



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 606/Pid.B/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Devitson Korwa;
2. Tempat lahir : Manokwari;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/ 29 September 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kavling Senjulang Blok C No. 158 – 159 RT.003 / RW.012 Kel. Kabil, Kec. Nongsa Kota Batam – Prov. Kepulauan Riau.;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : Aje Pelmelay;
2. Tempat lahir : Batam (Kepri);
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/ 13 Maret 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kavling Senjulang Blok C No. 131 RT.003 / RW.012 Kel. Kabil, Kec. Nongsa Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau.;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Juli 2023;
2. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 606/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 606/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 20 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 606/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 20 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I DEVITSON KORWA dan terdakwa II AJE PELMELAY telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka - luka"*, melanggar Pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I DEVITSON KORWA dan terdakwa II AJE PELMELAY dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) helai celana Panjang Jeans Warna Biru Merk BURBERRY LONDON;
 - 2) 1 (satu) helai baju Kemeja lengan panjang Warna Biru Motif Garis Putih; Dikembalikan kepada saksi IBNU BAYU PUTRO;
 - 3) 1 (satu) helai sarung tanpa merk warna hitam bermotif;
 - 4) 1 (satu) helai kemeja lengan Panjang merk M231 koko modern warna abu-abu;Dikembalikan kepada saksi ERWAN AGUS;
- 5) 1 (satu) helai celana pendek tanpa merk warna abu-abu;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 606/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi GIMSON PANE;

6) 1 (satu) helai celana pendek tanpa mrk warna coklat;

Dikembalikan kepada terdakwa II AJE PAMELAY;

7) 1 (satu) helai kaos oblong merk C&A warna hitam;

8) 1 (satu) helai celana pendek jeans merk Azizi warna hitam gradasi abu-abu;

9) 2 (dua) buah batu silicon dengan diameter T 7 cm x L 11 cm dan diameter T 7 cm x L 14 cm

Dikembalikan kepada terdakwa I DEVITSON KORWA.

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I DEVITSON KORWA, bersama – sama dengan terdakwa II AJE PELMELAY dan saudara Yeremias Als Yerry (dalam daftar pencarian Polresta Barelang) pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli tahun 2024 bertempat di Kavling Bida Kabil Gang Nuri RT.002 / RW.021 Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa, Kota Batam – Prov. Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka - luka. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 20.00 wib saksi korban Andy Wijaya dan saksi korban Ibnu Bayu Putro hendak pergi ke daerah Kavling Bida Kabil Blok E No. 56 Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa untuk mengantarkan surat panggilan. Selanjutnya saksi korban Andy Wijaya dan saksi korban Ibnu Bayu Putro bertemu dengan saksi

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 606/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Erwan Agus, dimana saksi korban Erwan Agus sebagai penunjuk jalan ke alamat yang akan dituju.

Bahwa saat menuju alamat tersebut, setelah sampai di daerah Kavling Bida Kabil Gang Nuri RT.002 / RW.021 Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa, Kota Batam saksi korban Andy Wijaya, saksi korban Ibnu Bayu Putro dan saksi korban Erwan Agus bertemu dengan terdakwa terdakwa I Devitson Korwa, terdakwa II Aje Pelmelay, saudara Yeremias Als Yerry (dalam daftar pencarian Polresta Bareleng), saksi Romario Warisal dan saksi Rinaldi Pasaribu sedang minum minuman keras dan dalam kondisi mabuk.

Bahwa saat akan menuju alamat tersebut terjadi keributan diantara Terdakwa II Aje Pelmelay dan saksi Rinaldi Pasaribu, melihat keributan tersebut saksi korban Ibnu Bayu Putro menegur agar tidak ribut – ribut, jika ingin minum – minum silahkan. Kemudian mendengar teguran tersebut terdakwa I Devitson Korwa emosi dan tidak terima dan berkata: “emangnya kau siapa”. Selanjutnya saksi korban Ibnu Bayu Putro berkata: “saya anggota Polresta, jangan buat keributan disini”.

Bahwa mendengar hal tersebut terdakwa I Devitson Korwa emosi dan langsung melakukan pemukulan kepada saksi korban Ibnu Bayu Putro diikuti oleh terdakwa II Aje Pelmelay, saudara Yeremias Als Yerry (dalam daftar pencarian Polresta Bareleng) dimana peranan masing – masing terdakwa adalah:

1. Terdakwa I Devitson Korwa:

- Melakukan pemukulan dengan tangan kanan sebanyak 10 (sepuluh) kali dan tangan kiri sebanyak 10 (sepuluh) kali ke bagian wajah dari saksi korban Ibnu Bayu Putro;
- Melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanan dan sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kiri ke bagian bahu saksi korban Andy Wijaya;
- Melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan sebanyak 2 (dua) kali ke bagian wajah saksi korban Erwan Agus.

2. Terdakwa II Aje Pelmelay:

- Melakukan pemukulan dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali ke bagian wajah dari saksi korban Ibnu Bayu Putro;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 606/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan dan sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kiri bagian bahu saksi korban Andy Wijaya;
- Melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan dan sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kiri bagian wajah saksi korban Erwan Agus;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Devitson Korwa bersama-sama dengan terdakwa II Aje Pelmelay, terhadap saksi korban Andy Wijaya, saksi korban Ibnu Bayu Putro dan saksi korban Erwan Agus menurut visum dari Rumah Sakit Bhayangkara nomor: R/VER/058/VII/2024/RSBB terhadap saksi korban Ibnu Bayu Putro, nomor: R/VER/059/VII/2024/RSBB terhadap saksi korban Erwan Agus, yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr.Kevin Chaniago Tanudirdjo, pada kesimpulannya untuk saksi korban Ibnu Bayu Putro terdapat memar disertai luka lecet pada leher bagian kiri, memar disertai bengkak pada kepala belakang bagian kiri, kepala belakang bagian kanan, luka lecet pada leher bagian belakang, memar pada daun telinga kanan dan luka terbuka pada dagu bagian kiri akibat kekerasan tumpul, luka atau cedera tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan aktivitas pekerjaan atau jabatan sehari – hari untuk sementara waktu. Selanjutnya terhadap saksi korban Erwan Agus pada kesimpulannya terdapat luka lecet pada daun telinga kiri, bibir bawah kiri dan tungkai bawah kanan akibat kekerasan tumpul.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I DEVITSON KORWA, bersama-sama dengan terdakwa II AJE PELMELAY dan saudara Yeremias Als Yerry (dalam daftar pencarian Polresta Bareleng) menyebabkan saksi korban Andy Wijaya, saksi korban Ibnu Bayu Putro dan saksi korban Erwan Agus tidak dapat menjalankan aktivitas untuk sementara waktu.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa I DEVITSON KORWA, bersama-sama dengan terdakwa II AJE PELMELAY dan saudara Yeremias Als Yerry (dalam daftar pencarian Polresta Bareleng) pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2024 bertempat di Kavling Bida Kabil Gang Nuri RT.002 / RW.021 Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya pada

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 606/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 20.00 wib saksi korban Andy Wijaya dan saksi korban Ibnu Bayu Putro hendak pergi ke daerah Kavling Bida Kabil Blok E No. 56 Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa untuk mengantarkan surat panggilan. Selanjutnya saksi korban Andy Wijaya dan saksi korban Ibnu Bayu Putro bertemu dengan saksi korban Erwan Agus, dimana saksi korban Erwan Agus sebagai penunjuk jalan ke alamat yang akan dituju.

Bahwa saat menuju alamat tersebut, setelah sampai di daerah Kavling Bida Kabil Gang Nuri RT.002 / RW.021 Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa, Kota Batam saksi korban Andy Wijaya, saksi korban Ibnu Bayu Putro dan saksi korban Erwan Agus bertemu dengan terdakwa terdakwa I Devitson Korwa, terdakwa II Aje Pelmelay, saudara Yeremias Als Yerry (dalam daftar pencarian Polresta Barelang), saksi Romario Warisal dan saksi Rinaldi Pasaribu sedang minum minuman keras dan dalam kondisi mabuk.

Bahwa saat akan menuju alamat tersebut terjadi keributan diantara Terdakwa II Aje Pelmelay dan saksi Rinaldi Pasaribu, melihat keributan tersebut saksi korban Ibnu Bayu Putro menegur agar tidak ribut – ribut, jika ingin minum – minum silahkan. Kemudian mendengar teguran tersebut terdakwa I Devitson Korwa emosi dan tidak terima dan berkata: “emangnya kau siapa”. Selanjutnya saksi korban Ibnu Bayu Putro berkata: “saya anggota Polresta, jangan buat keributan disini”.

Bahwa mendengar hal tersebut terdakwa I Devitson Korwa emosi dan langsung melakukan pemukulan kepada saksi korban Ibnu Bayu Putro diikuti oleh terdakwa II Aje Pelmelay, saudara Yeremias Als Yerry (dalam daftar pencarian Polresta Barelang) dimana peranan masing-masing terdakwa adalah:

1. Terdakwa I Devitson Korwa:

- Melakukan pemukulan dengan tangan kanan sebanyak 10 (sepuluh) kali dan tangan kiri sebanyak 10 (sepuluh) kali ke bagian wajah dari saksi korban Ibnu Bayu Putro;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 606/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanan dan sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kiri bagian bahu saksi korban Andy Wijaya;
- Melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan sebanyak 2 (dua) kali bagian wajah saksi korban Erwan Agus.

2. Terdakwa II Aje Pelmelay:

- Melakukan pemukulan dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali bagian wajah dari saksi korban Ibnu Bayu Putro;
- Melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan dan sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kiri bagian bahu saksi korban Andy Wijaya;
- Melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan dan sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kiri bagian wajah saksi korban Erwan Agus;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Devitson Korwa bersama – sama dengan terdakwa II Aje Pelmelay, terhadap saksi korban Andy Wijaya, saksi korban Ibnu Bayu Putro dan saksi korban Erwan Agus menurut visum dari Rumah Sakit Bhayangkara nomor: R/VER/058/VII/2024/RSBB terhadap saksi korban Ibnu Bayu Putro, nomor: R/VER/059/VII/2024/RSBB terhadap saksi korban Erwan Agus, yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Kevin Chaniago Tanudirdjo, pada kesimpulannya untuk saksi korban Ibnu Bayu Putro terdapat memar disertai luka lecet pada leher bagian kiri, memar disertai bengkak pada kepala belakang bagian kiri, kepala belakang bagian kanan, luka lecet pada leher bagian belakang, memar pada daun telinga kanan dan luka terbuka pada dagu bagian kiri akibat kekerasan tumpul, luka atau cedera tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan aktivitas pekerjaan atau jabatan sehari – hari untuk sementara waktu. Selanjutnya terhadap saksi korban Erwan Agus pada kesimpulannya terdapat luka lecet pada daun telinga kiri, bibir bawah kiri dan tungkai bawah kanan akibat kekerasan tumpul.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I DEVITSON KORWA, bersama – sama dengan terdakwa II AJE PELMELAY dan saudara Yeremias Als Yerry (dalam daftar pencarian Polresta Bareleng) menyebabkan saksi korban Andy Wijaya, saksi korban Ibnu Bayu Putro dan saksi korban Erwan Agus tidak dapat menjalankan aktivitas untuk sementara waktu.;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 606/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANDY WIJAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, kejadian Pengeroyokan terjadi pada tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib, awalnya Saksi bersama dengan rekan saksi yaitu IBNU BAYU PUTRO pergi ke Punggur untuk mengantarkan surat yang akan saksi dan rekan saksi berikan kepada keluarga Terdakwa dalam perkara yang sedang Para Saksi tangani beralamat di Kavling Bida Kabil Blok E No. 56 Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, rekan saksi IBNU BAYU PUTRO kemudian menghubungi temannya yaitu sdr. ERWAN AGUS untuk membantu menunjukkan keberadaan alamat yang akan di datangi;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, Saksi dan rekan saksi bertemu dengan Sdr. ERWAN AGUS dan kemudian Sdr. ERWAN AGUS langsung mengantarkan Saksi dan rekan Saksi ke alamat tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi, rekan Saksi dan Sdr. ERWAN AGUS berjalan menuju alamat tersebut, Saksi melihat ada 5 (lima) orang pemuda yang sedang berkumpul sambil minum-minuman keras, Sdr. ERWAN AGUS sempat bertanya kepada salah satu pemuda tersebut menanyakan alamat Blok E No. 56, dan pemuda tersebut menunjukkan bahwa alamat tersebut berada diantara 2 (dua) rumah milik salah seorang pemuda yang sedang mabuk.
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi IBNU BAYU PUTRO beserta Sdr. ERWAN AGUS berjalan menuju alamat tersebut, Saksi mendengar dan melihat ada keributan antar 5 (lima) orang pemuda yang sedang minum.
- Bahwa kemudian keluar ibu-ibu meminta tolong atas keributan yang terjadi disana. Melihat keributan tersebut saksi IBNU BAYU PUTRO menyampaikan kepada pemuda tersebut untuk jangan ribut namun salah seorang pemuda tersebut ada yg tidak terima dan mengatakan "emangnya kau itu siapa" Lalu Saksi IBNU BAYU PUTRO menyampaikan "saya anggota Polresta, jangan buat keributan disini". Pemuda tersebut merasa tidak terima dan langsung menyerang Saksi IBNU BAYU PUTRO;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 606/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I DEVITSON KORWA melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali ke bagian bahu kanan namun ditangkis oleh Saksi, kemudian Terdakwa I melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan sebanyak 10 (sepuluh) kali dan menggunakan tangan kiri sebanyak 10 (sepuluh) kali ke bagian wajah dan menghantamkan batu ke kepala saksi IBNU BAYU PUTRO. Kemudian Terdakwa I melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan melakukan pemukulan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali ke bagian wajah korban ERWAN AGUS.
 - Bahwa Terdakwa II AJE PELMELAY melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali ke bagian badan namun ditangkis oleh Saksi menggunakan kedua tangan. Kemudian Terdakwa II melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali ke bagian wajah korban IBNU BAYU PUTRO. Kemudian Terdakwa II melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali ke bagian wajah korban ERWAN AGUS.
 - Bahwa kemudian Saksi dan Saksi IBNU BAYU PUTRO mundur hingga di ujung gang jalan dan tetap dipukul oleh 3 (tiga) orang pemuda yaitu Terdakwa I Davitson Korwa, Terdakwa II Aje Pelmelay dan YERI (DPO) hingga terjatuh;
 - Bahwa kemudian Saksi IBNU BAYU PUTRO lari ke bengkel motor dan meminta tolong kepada salah satu orang disana untuk mengantarkan Saksi dan Saksi IBNU BAYU PUTRO ke Polsek Nongsa.
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka memar di sekujur wajah dan wajah Saksi IBNU BAYU PUTRO wajah serta luka jahitan di bagian dagu dan Saksi mengalami benjol dan memar ditubuh Saksi.
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Saksi **IBNU BAYU PUTRO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 606/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi bersama dengan senior Saksi dikepolisian yaitu saksi ANDY WIJAYA pergi ke Punggur untuk mengantarkan surat yang akan kami berikan kepada keluarga Terdakwa dalam perkara yang saksi dan saksi ANDI WIJAYA tangani yang beralamat di Kavling Bida Kabil Blok E No. 56 Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa. Saksi menghubungi teman Saksi yang bernama sdr. ERWAN AGUS untuk menunjukkan arah dari keberadaan alamat yang akan saksi dan Saksi ANDY WIJAYA datangi;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib, Saksi dan Saksi ANDY WIJAYA bertemu dengan Sdr. ERWAN AGUS dan kemudian Sdr. ERWAN AGUS langsung mengantarkan Saksi dan Saksi ANDY WIJAYA ke alamat tersebut;
- Bahwa pada saat berjalan menuju alamat tersebut, Saksi melihat ada 5 (lima) orang pemuda yang sedang berkumpul sambil minum-minuman keras yang mana Sdr. ERWAN AGUS sempat bertanya kepada salah satu pemuda tersebut menanyakan dimana alamat Blok E No. 56. Dan pemuda tersebut menunjukkan bahwa alamat tersebut berada diantara 2 (dua) rumah milik salah satu pemuda tadi. Setelah berjalan menuju rumah tersebut Sdr. ERWAN AGUS menanyakan lagi kepada salah satu warga terhadap alamat Blok E No. 56, namun warga tersebut menunjukkan alamat tersebut tepat berada di depan rumah pemuda yang sedang minum-minuman keras;
- Bahwa pada saat Saksi, saksi ANDY WIJAYA dan Sdr. ERWAN AGUS berjalan menuju alamat tersebut, Saksi mendengar dan melihat ada keributan antar 5 (lima) pemuda yang sedang minum dan Saksi mendengar ada suara pecahan botol, yang mana Saksi mengira akan terjadi pembacokan antara mereka, sehingga Saksi menyampaikan kepada Saksi ANDY WIJAYA untuk melerainya, namun Saksi ANDY WIJAYA menyampaikan kepada Saksi jangan ikut campur urusan mereka;
- Bahwa kemudian keluar ibu-ibu meminta tolong atas keributan yang terjadi disana. Melihat keributan tersebut Saksi menyampaikan kepada pemuda tersebut untuk jangan ribut, namun pemuda tersebut merasa tidak terima dan langsung menyerang Saksi dengan pukulan sebanyak lebih kurang 20 (dua puluh) kali pada bagian muka dan kepala Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi mundur hingga di ujung gang jalan sambil dipukul oleh 3 (tiga) pemuda tersebut hingga terjatuh dan sempat dibantu oleh Saksi ANDY WIJAYA dan Sdr. ERWAN AGUS, namun Saksi ANDY WIJAYA

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 606/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mendapatkan pukulan sebanyak lebih kurang 5 (Lima) kali serta Sdr. ERWAN AGUS mendapatkan pukulan dan tendangan hingga terjatuh;

- Bahwa sesampainya di ujung gang, 3 (tiga) pemuda tersebut memukul Saksi hingga Saksi terjatuh dan Saksi melihat ketiga pemuda tersebut masing-masing memegang batu bata yang hendak di pukulkan ke arah Saksi, yang mana satu orang yang membawa batu bata ditahan oleh Saksi ANDY WIJAYA sehingga Saksi ANDY WIJAYA mendapatkan hantaman batu bata dari pemuda tersebut pada bagian tangan, satu pemuda dihadang oleh pak RT sehingga pak RT mendapatkan hantaman batu bata di bagian tangan. kemudian Saksi menunjukkan kepada pemuda tersebut identitas Saksi sebagai anggota polri, namun Saksi dihantam oleh 1 (satu) orang pemuda dari belakang Saksi dengan menggunakan batu bata sehingga Saksi terjatuh lagi.
- Bahwa setelah itu, Saksi bersama Saksi ANDY WIJAYA lari hingga ke pinggir jalan raya dan dikejar oleh 1 (satu) orang pemuda tersebut dan dipukul lagi sebanyak 2 (dua) kali di bagian kepala hingga Saksi terjatuh lagi di tengah jalan raya. Kemudian Saksi lari ke bengkel motor dan meminta tolong kepada salah satu orang disana untuk mengantarkan Saksi ke Polsek Nongsa. Akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka memar di sekujur kepala dan wajah serta luka jahitan di bagian dagu.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. DEVITSON KORWA;

- Bahwa benar terdakwa sudah pernah di BAP dan keterangan terdakwa sudah benar;
- Bahwa benar berawal pada hari Selasa pada tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Kampung Ambon Terdakwa I bersama terdakwa II, sdr. YERRY (DPO), dan sdr. ROMARIO WARISAL minum bir bintang sebanyak 24 (dua puluh empat) kaleng sampai dengan jam 19.00 Wib;
- Bahwa kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II, sdr. YERRY (DPO), dan sdr. ROMARIO WARISA pindah menuju tempat sdr. RINALDI PASARIBU yang beralamat di Kavling Bida Kabil Gg. Nuri RT.002 RW.021 Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa, Kota Batam sesampainya sekira pukul 19.30 Wib dan melanjutkan minum dengan tambahan 1 (satu) botol anggur api;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 606/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 Wib sdr. AJE PELMELAY menegur sdr. RINALDI PASARIBU agar tidak melawan dengan orangtua namun tidak terima sehingga mengakibatkan sdr. AJE PELMELAY berkelahi dengan sdr. RINALDI PASARIBU;
- Bahwa kemudian datanglah korban atas nama saksi IBNU BAYU PUTRO, saksi ANDY WIJAYA, sdr. ERWAN AGUS yang mana malah salah satu korban atas nama saksi IBNU BAYU PUTRO menanyakan Alamat dan menyampaikan agar tidak berkelahi namun Terdakwa I spontan mengatakan "apa urusanmu" kemudian dijawab korban saksi IBNU BAYU PUTRO "saya ini polisi";
- Bahwa Terdakwa I merasa korban ikut campur sedangkan yang berkelahi adalah terdakwa II dengan sdr. RINAL PASARIBU sehingga Terdakwa I melakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali dan melakukan pemukulan menggunakan tangan kiri sebanyak 10 (sepuluh) kali ke bagian wajah korban IBNU BAYU PUTRO sehingga terjatuh, kemudian disusul oleh Sdr. YERRY (DPO) melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan menggunakan tangan kiri sebanyak 3 (tiga) kali
- Bahwa kemudian korban IBNU BAYU PUTRO lari ke arah angkringan kemudian disusul terdakwa II Melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan melakukan pemukulan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali ke bagian wajah korban IBNU BAYU PUTRO sambil berlari dan Terdakwa II mengatakan lemparkan batu karena Terdakwa I mendengar hal tersebut Terdakwa I langsung melemparkan batu silicon sebanyak 2 (dua) kali namun Terdakwa I tidak mengetahui kena atau tidak.
- Bahwa benar dalam hal bersamaan Terdakwa I kemudian melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan melakukan pemukulan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali ke bagian bahu kanan namun ditangkis oleh korban ANDY WIJAYA menggunakan kedua tangannya kemudian disusul Terdakwa II melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan melakukan pemukulan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali ke bagian badan namun ditangkis oleh korban ANDY WIJAYA menggunakan kedua tangannya, kemudian sdr. YERRY (DPO) melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan melakukan pemukulan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali ke bagian badan namun ditangkis oleh korban ANDY WIJAYA menggunakan kedua

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 606/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanganya. Dan kemudian Terdakwa I melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan melakukan pemukulan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali ke bagian wajah korban ERWAN AGUS kemudian disusul Terdakwa II melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan melakukan pemukulan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali ke bagian wajah korban ERWAN AGUS, kemudian disusul sdr. YERRY (DPO) melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan melakukan pemukulan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali ke bagian wajah korban ERWAN AGUS.

- Bahwa benar karena dalam keadaan mabuk yang jelas Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban yaitu saksi IBNU BAYU PUTRO, saksi ANDY WIJAYA, dan sdr. ERWAN AGUS secara bersama-sama sehingga mengakibatkan korban yaitu saksi IBNU BAYU PUTRO mengakibatkan luka dibagian dagu, kemudian terhadap korban saksi ANDY WIJAYA mengakibatkan lebam dibagian pipi kiri dan luka dibagian tangan kanan, kemudian terhadap korban sdr. ERWAN AGUS mengalami luka dibagian bibir.
- Bahwa benar Terdakwa I bersama Terdakwa II dan sdr. YERRY (DPO) dalam melakukan pemukulan terhadap para korban dalam keadaan sadar namun karena efek minuman keras jadinya tidak terkontrol.
- Bahwa benar Terdakwa I melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan sebanyak 10 (sepuluh) kali dan menggunakan tangan kiri sebanyak 10 (sepuluh) kali ke bagian wajah korban IBNU BAYU PUTRO. Kemudian melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali ke bagian bahu kanan namun ditangkis oleh korban ANDY WIJAYA menggunakan kedua tanganya. Kemudian melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali ke bagian wajah korban ERWAN AGUS;
- Bahwa benar Terdakwa II melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali ke bagian wajah korban IBNU BAYU PUTRO. Kemudian melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali ke bagian badan namun ditangkis oleh korban ANDY WIJAYA menggunakan kedua tanganya. Kemudian melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan sebanyak 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali dan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali kebagian wajah korban ERWAN AGUS;

- Bahwa kemudian sdr. YERRY (DPO) melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan menggunakan tangan kiri sebanyak 3 (tiga) kali kebagian wajah korban IBNU BAYU PUTRO. Kemudian melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali kebagian badan namun ditangkis oleh korban ANDY WIJAYA menggunakan kedua tangannya. Kemudian melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali kebagian wajah korban ERWAN AGUS;
- Bahwa benar terdakwa mengaku dan menyesal;

2. Terdakwa II AJE PELMELAY;

- Bahwa benar terdakwa sudah pernah di BAP dan keterangan terdakwa sudah benar;
- Bahwa benar berawal pada hari Selasa pada tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Kampung Ambon Terdakwa I bersama terdakwa II, sdr. YERRY (DPO), dan sdr. ROMARIO WARISAL minum bir bintang sebanyak 24 (dua puluh empat) kaleng sampai dengan jam 19.00 Wib;
- Bahwa kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II, sdr. YERRY (DPO), dan sdr. ROMARIO WARISA pindah menuju tempat sdr. RINALDI PASARIBU yang beralamat di Kavling Bida Kabil Gg. Nuri RT.002 RW.021 Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam,
- Bahwa sesampainya sekira pukul 19.30 Wib dan kami melanjutkan minum dengan tambahan 1 (satu) botol anggur api kemudian sekira pukul 20.30 Wib sdr. AJE PELMELAY menegur sdr. RINALDI PASARIBU agar tidak melawan dengan orangtua namun tidak terima sehingga sdr. AJE PELMELAY berkelahi dengan sdr. RINALDI PASARIBU;
- Bahwa kemudian datanglah korban atas nama saksi IBNU BAYU PUTRO, saksi ANDY WIJAYA, sdr. ERWAN AGUS yang mana salah satunya korban atasnama saksi IBNU BAYU PUTRO menanyakan Alamat dan menyampaikan agar tidak berkelahi namun Terdakwa I spontan mengatakan "apa urusanmu" kemudian dijawab korban saksi IBNU BAYU PUTRO "saya ini polisi" karena Terdakwa I merasa korban ikut campur sedangkan yang berkelahi adalah Terdakwa II dengan sdr. RINAL PASARIBU

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 606/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I melakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali dan melakukan pemukulan menggunakan tangan kiri sebanyak 10 (sepuluh) kali ke bagian wajah korban IBNU BAYU PUTRO sehingga terjatuh dan disusul oleh YERRY (DPO) melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan menggunakan tangan kiri sebanyak 3 (tiga) kali kemudian korban IBNU BAYU PUTRO lari ke arah angkringan kemudian disusul terdakwa II melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali ke bagian wajah korban IBNU BAYU PUTRO sambil berlari dan Terdakwa II mengatakan lemparkan batu karena Terdakwa I mendengar hal tersebut Terdakwa I langsung melemparkan batu silicon sebanyak 2 (dua) kali namun Terdakwa I tidak mengetahui kena atau tidak.
- Bahwa benar dalam hal bersamaan Terdakwa I kemudian melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali ke bagian bahu kanan namun ditangkis oleh korban ANDY WIJAYA menggunakan kedua tangannya kemudian disusul terdakwa II melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan melakukan pemukulan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali ke bagian badan namun ditangkis oleh korban ANDY WIJAYA menggunakan kedua tangannya, kemudian sdr. YERRY (DPO) melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan melakukan pemukulan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali ke bagian badan namun ditangkis oleh korban ANDY WIJAYA menggunakan kedua tangannya.
- Bahwa kemudian Terdakwa I melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali ke bagian wajah korban ERWAN AGUS kemudian disusul terdakwa II melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali ke bagian wajah korban ERWAN AGUS, kemudian disusul sdr. YERRY (DPO) melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali ke bagian wajah korban ERWAN AGUS.
- Bahwa benar karena dalam keadaan mabuk yang jelas Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban yaitu saksi IBNU BAYU PUTRO, saksi ANDY WIJAYA, sdr. ERWAN AGUS secara bersama-sama sehingga mengakibatkan korban yaitu saksi IBNU BAYU PUTRO mengakibatkan luka

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 606/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagian dagu, kemudian terhadap korban saksi ANDY WIJAYA mengakibatkan lebam dibagian pipi kiri dan luka dibagian tangan kanan, kemudian terhadap korban sdr. ERWAN AGUS mengalami luka dibagian bibir.

- Bahwa benar sdr. DEVITSON KORWA (Terdakwa I sendiri) melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan sebanyak 10 (sepuluh) kali dan menggunakan tangan kiri sebanyak 10 (sepuluh) kali kebagian wajah korban IBNU BAYU PUTRO. Kemudian melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali kebagian bahu kanan namun ditangkis oleh korban ANDY WIJAYA menggunakan kedua tanganya. Kemudian melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali kebagian wajah korban ERWAN AGUS.
- Bahwa benar terdakwa II melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali kebagian wajah korban IBNU BAYU PUTRO. Kemudian melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali kebagian badan namun ditangkis oleh korban ANDY WIJAYA menggunakan kedua tanganya. Kemudian melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali kebagian wajah korban ERWAN AGUS.
- Kemudian sdr. YERRY (DPO) melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan menggunakan tangan kiri sebanyak 3 (tiga) kali kebagian wajah korban IBNU BAYU PUTRO. Kemudian melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali kebagian badan namun ditangkis oleh korban ANDY WIJAYA menggunakan kedua tanganya. Kemudian melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali kebagian wajah korban ERWAN AGUS.
- Bahwa benar terdakwa mengaku dan menyesal.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Hasil Visum dari Rumah Sakit Bhayangkara nomor: R/VER/058/VII/2024/RSBB terhadap saksi korban Ibnu Bayu Putro,

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 606/Pid.B/2024/PN Btm



nomor: R/VER/059/VII/2024/RSBB terhadap saksi korban Erwan Agus, yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr.Kevin Chaniago Tanudirdjo, pada kesimpulannya untuk saksi korban IBNU BAYU PUTRO terdapat memar disertai luka lecet pada leher bagian kiri, memar disertai bengkak pada kepala belakang bagian kiri, kepala belakang bagian kanan, luka lecet pada leher bagian belakang, memar pada daun telinga kanan dan luka terbuka pada dagu bagian kiri akibat kekerasan tumpul, luka atau cidera tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan aktivitas pekerjaan atau jabatan sehari-hari untuk sementara waktu. Selanjutnya terhadap saksi korban ERWAN AGUS pada kesimpulannya terdapat luka lecet pada daun telinga kiri, bibir bawah kiri dan tungkai bawah kanan akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai celana Panjang Jeans Warna Biru Merk Burberry London;
2. 1 (satu) helai baju Kemeja lengan panjang Warna Biru Motif Garis Putih;
3. 1 (satu) helai sarung tanpa merk warna hitam bermotif;
4. 1 (satu) helai kemeja lengan Panjang merk M231 koko modern warna abu-abu;
5. 1 (satu) helai celana pendek tanpa merk warna abu-abu;
6. 1 (satu) helai celana pendek tanpa mrk warna cokelat;
7. 1 (satu) helai kaos oblong merk C&A warna hitam;
8. 1 (satu) helai celana pendek jeans merk Azizi warna hitam gradasi abu-abu;
9. 2 (dua) buah batu silicon dengan diameter T 7 cm x L 11 cm dan diameter T 7 cm x L 14 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi ANDI WIJAYA bersama dengan saksi IBNU BAYU PUTRO pergi ke Punggur untuk mengantarkan surat beralamat di Kavling Bida Kabil Blok E No. 56 Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa yang dibantu oleh Sdr. ERWAN AGUS untuk menunjukkan alamat tersebut. Saat Saksi ANDI WIJAYA dan Saksi IBNU BAYU PUTRO beserta Sdr. ERWAN AGUS berjalan menuju alamat tersebut terjadi keributan antar 5 (lima) orang pemuda yang sedang minum-minuman keras, salah satu pemuda tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yg tidak terima karena diperingati Saksi IBNU BAYU PUTRO dan langsung menyerang Saksi IBNU BAYU PUTRO;

- Bahwa Terdakwa I DEVITSON KORWA melakukan pemukulan sebanyak 10 (sepuluh) kali dan menggunakan tangan kiri sebanyak 10 (sepuluh) kali ke bagian wajah saksi korban IBNU BAYU PUTRO, kemudian saksi korban IBNU BAYU PUTRO lari ke arah angkriangan kemudian disusul oleh Terdakwa II AJE PELMELAY melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali ke bagian wajah saksi korban IBNU BAYU PUTRO sambil berlari dan Terdakwa II AJE PELMELAY mengatakan lemparkan batu karena Terdakwa I DEVITSON KORWA mendengar hal tersebut Terdakwa I langsung melemparkan batu silicon sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa kemudian Terdakwa I DEVITSON KORWA melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali ke bagian wajah saksi korban ERWAN AGUS kemudian disusul terdakwa II AJE PELMELAY melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali ke bagian wajah saksi korban ERWAN AGUS.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, berdasarkan Surat Hasil Visum dari Rumah Sakit Bhayangkara nomor: R/VER/058/VII/2024/RSBB terhadap saksi korban Ibnu Bayu Putro, nomor: R/VER/059/VII/2024/RSBB terhadap saksi korban Erwan Agus, yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr.Kevin Chaniago Tanudirdjo, pada kesimpulannya untuk saksi korban Ibnu Bayu Putro terdapat memar disertai luka lecet pada leher bagian kiri, memar disertai bengkak pada kepala belakang bagian kiri, kepala belakang bagian kanan, luka lecet pada leher bagian belakang, memar pada daun telinga kanan dan luka terbuka pada dagu bagian kiri akibat kekerasan tumpul, luka atau cedera tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan aktivitas pekerjaan atau jabatan sehari – hari untuk sementara waktu. Selanjutnya terhadap saksi korban Erwan Agus pada kesimpulannya terdapat luka lecet pada daun telinga kiri, bibir bawah kiri dan tungkai bawah kanan akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 606/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja yaitu orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Para Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa disini adalah Terdakwa I DEVITSON KORWA dan Terdakwa II AJE PELMELAY, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan”;

Menimbang, bahwa menurut R. Sianturi, SH ; Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.324-325, Yang dimaksud dengan secara terbuka atau terang-terangan (*openlijk*) di sini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan. Pokoknya dapat dilihat oleh umum. “Secara terang-terangan” (*openlijk*) berarti “tidak secara bersembunyi”. Jadi tidak perlu dimuka umum (*in het openbaar*), cukup, apabila tidak diperdulikan, apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya.

Menimbang, bahwa menurut Soenarto Soerodibroto, SH ; KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Ed.5, Cet.10, 2004, Hal.106. Meskipun perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur *openlijk* atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo ; KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap pasal demi Pasal, Politea Bogor, Tahun 1996, hal.147. Kekerasan itu harus dilakukan “dimuka umum”, karena kejahatan ini memang dimasukkan kedalam golongan ketertiban umum. Dimuka umum artinya ditempat publik dapat melihatnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tenaga-bersama” di sini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama. Unsur kesalahan di sini adalah berupa kesengajaan. Hal ini tersimpulkan dari perumusan “dengan tenaga bersama melakukan”, yang berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah “saling pengertian” itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu, dalam hal ini tidak dipersoalkan.

Menimbang, bahwa Undang-undang sendiri telah tidak memberikan penjelasannya tentang apa yang dimaksudkan dengan kekerasan, melaiankan di dalam pasal 89 KUHP “hanya menyamakan” dengan melakukan kekerasan yaitu perbuatan “membuat dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya”.

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, SH Yang dilarang dalam pasal ini ialah: “melakukan kekerasan”. Melakukan kekerasan artinya : mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb. Kekerasan itu harus ditujukan terhadap “orang atau barang”. Hewan atau binatang masuk pula dalam pengertian barang. Pasal ini tidak membatasi, bahwa orang (badan) atau barang itu harus “kepunyaan orang lain”, sehingga milik sendiri masuk pula dalam pasal ini, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan ; kalau sebagai alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu hal, mungkin bisa juga terjadi.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa berawal pada hari Selasa

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 606/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 20.00 wib saksi korban ANDY WIJAYA dan saksi korban IBNU BAYU PUTRO hendak pergi ke daerah Kavling Bida Kabil Blok E No. 56 Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam untuk mengantarkan surat panggilan. Selanjutnya saksi korban ANDY WIJAYA dan saksi korban IBNU BAYU PUTRO bertemu dengan saksi korban ERWAN AGUS, dimana saksi korban ERWAN AGUS sebagai penunjuk jalan ke alamat yang akan dituju.

Bahwa saat menuju alamat tersebut, setelah sampai di daerah Kavling Bida Kabil Gang Nuri RT.002 / RW.021 Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam saksi korban ANDY WIJAYA, saksi korban IBNU BAYU PUTRO dan saksi korban ERWAN AGUS bertemu dengan terdakwa terdakwa I DEVITSON KORWA, terdakwa II AJE PELMELAY, saudara YEREMIAS ALS YERRY (dalam daftar pencarian Polresta Bareleng), saksi ROMARIO WARISAL dan saksi RINALDI PASARIBU sedang minum minuman keras dan dalam kondisi mabuk.

Bahwa saat akan menuju alamat tersebut terjadi keributan diantara Terdakwa II AJE PELMELAY dan saksi RINALDI PASARIBU, melihat keributan tersebut saksi korban IBNU BAYU PUTRO menegur agar tidak ribut-ribut, jika ingin minum-minum silahkan. Kemudian mendengar teguran tersebut terdakwa I DEVITSON KORWA emosi dan tidak terima dan berkata: "emangnya kau siapa". Selanjutnya saksi korban IBNU BAYU PUTRO berkata: "saya anggota Polresta, jangan buat keributan disini".

Bahwa mendengar hal tersebut terdakwa I DEVITSON KORWA EMOSI dan langsung melakukan pemukulan kepada saksi korban IBNU BAYU PUTRO diikuti oleh terdakwa II AJE PELMELAY, saudara Yeremias Als Yerry (dalam daftar pencarian Polresta Bareleng) dimana peranan masing – masing terdakwa adalah:

1. Terdakwa I DEVITSON KORWA:

- Melakukan pemukulan dengan tangan kanan sebanyak 10 (sepuluh) kali dan tangan kiri sebanyak 10 (sepuluh) kali ke bagian wajah dari saksi korban Ibnu Bayu Putro;
- Melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanan dan sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kiri ke bagian bahu saksi korban Andy Wijaya;
- Melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan sebanyak 2 (dua) kali ke bagian wajah saksi korban Erwan Agus.

2. Terdakwa II AJE PELMELAY:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pemukulan dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali ke bagian wajah dari saksi korban Ibnu Bayu Putro;
- Melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan dan sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kiri ke bagian bahu saksi korban Andy Wijaya;
- Melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan dan sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kiri ke bagian wajah saksi korban Erwan Agus;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I DEVITSON Korwa bersama-sama dengan terdakwa II AJE PELMELAY, terhadap saksi korban ANDY WIJAYA, saksi korban IBNU BAYU PUTRO dan saksi korban ERWAN AGUS, sebagaimana visum Et Repertum, pada kesimpulannya untuk saksi korban IBNU BAYU PUTRO terdapat memar disertai luka lecet pada leher bagian kiri, memar disertai bengkak pada kepala belakang bagian kiri, kepala belakang bagian kanan, luka lecet pada leher bagian belakang, memar pada daun telinga kanan dan luka terbuka pada dagu bagian kiri akibat kekerasan tumpul, luka atau cedera tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan aktivitas pekerjaan atau jabatan sehari-hari untuk sementara waktu. Selanjutnya terhadap saksi korban ERWAN AGUS pada kesimpulannya terdapat luka lecet pada daun telinga kiri, bibir bawah kiri dan tungkai bawah kanan akibat kekerasan tumpul.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I DEVITSON KORWA, bersama-sama dengan terdakwa II AJE PELMELAY dan saudara Yeremias Als Yerry (dalam daftar pencarian Polresta Barelang) menyebabkan saksi korban ANDY WIJAYA, saksi korban IBNU BAYU PUTRO dan saksi korban ERWAN AGUS tidak dapat menjalankan aktivitas untuk sementara waktu.

Ad.3. Unsur Yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa sebagaimana hasil Visum dari Rumah Sakit Bhayangkara nomor: R/VER/058/VII/2024/RSBB terhadap saksi korban Ibnu Bayu Putro, nomor: R/VER/059/VII/2024/RSBB terhadap saksi korban Erwan Agus, yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Kevin Chaniago Tanudirdjo, pada kesimpulannya untuk saksi korban Ibnu Bayu Putro terdapat memar disertai luka lecet pada leher bagian kiri, memar disertai bengkak pada kepala belakang bagian kiri, kepala belakang bagian kanan, luka

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 606/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lecet pada leher bagian belakang, memar pada daun telinga kanan dan luka terbuka pada dagu bagian kiri akibat kekerasan tumpul, luka atau cidera tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan aktivitas pekerjaan atau jabatan sehari-hari untuk sementara waktu. Selanjutnya terhadap saksi korban Erwan Agus pada kesimpulannya terdapat luka lecet pada daun telinga kiri, bibir bawah kiri dan tungkai bawah kanan akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) helai celana Panjang Jeans Warna Biru Merk Burberry London;
2. 1 (satu) helai baju Kemeja lengan panjang Warna Biru Motif Garis Putih;
3. 1 (satu) helai sarung tanpa merk warna hitam bermotif;
4. 1 (satu) helai kemeja lengan Panjang merk M231 koko modern warna abu-abu;
5. 1 (satu) helai celana pendek tanpa merk warna abu-abu;
6. 1 (satu) helai celana pendek tanpa mrk warna cokelat;
7. 1 (satu) helai kaos oblong merk C&A warna hitam;
8. 1 (satu) helai celana pendek jeans merk Azizi warna hitam gradasi abu-abu;

yang telah disita dari Para Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada masing-masing para Saksi dan para Terdakwa;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 606/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah batu silicon dengan diameter T 7 cm x L 11 cm dan diameter T 7 cm x L 14 cm. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa dilakukan terhadap aparat penegak hukum yang sedang menjalankan tugas.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Devitson Korwa dan Terdakwa II Aje Pelmelay tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengeroyokan sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) helai celana Panjang Jeans Warna Biru Merk BURBERRY LONDON;
 - 2) 1 (satu) helai baju Kemeja lengan panjang Warna Biru Motif Garis Putih;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 606/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi IBNU BAYU PUTRO;

- 3) 1 (satu) helai sarung tanpa merk warna hitam bermotif;
- 4) 1 (satu) helai kemeja lengan Panjang merk M231 koko modern warna abu-abu;

Dikembalikan kepada saksi ERWAN AGUS;

- 5) 1 (satu) helai celana pendek tanpa merk warna abu-abu;

Dikembalikan kepada saksi GIMSON PANE;

- 6) 1 (satu) helai celana pendek tanpa mrk warna coklat;

Dikembalikan kepada terdakwa II AJE PAMELAY;

- 7) 1 (satu) helai kaos oblong merk C&A warna hitam;
- 8) 1 (satu) helai celana pendek jeans merk Azizi warna hitam gradasi abu-abu;

Dikembalikan kepada terdakwa I DEVITSON KORWA.

- 9) 2 (dua) buah batu silicon dengan diameter T 7 cm x L 11 cm dan diameter T 7 cm x L 14 cm

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2024, oleh kami, Verdian Martin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yianne Marietta R.M., S.H., M.H., Rinaldi, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heli Agustuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Abdullah, S.H. dan Susanto Martua, SH.,MH Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yianne Marietta R.M., S.H., M.H.

Verdian Martin, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rinaldi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Heli Agustuti, S.H.,

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 606/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)